



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121
Telepon (0331) 324088
Laman: lpmp.unej.ac.id,

SURAT PENGANTAR
Nomor **2113**/UN25.2.2/TU/2024

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Pertanian.
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

di Universitas Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BANPT. Nomor : 4876/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 Tanggal : 9 Juli 2024 Tentang : Peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jember, 12 Juli 2024

a.n. Kepala,
Kepala Bagian Umum,

Ali Amrah Muhammad, S.P.
NIP. 196907312001121002

Tembusan:

Kepala LPMPP Universitas Jember (sebagai laporan)





SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4876/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024, menyatakan

bahwa

Program Studi **Agribisnis**, Pada Program Magister **Universitas Jember, Kabupaten Jember**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 9 - Juli - 2024 sampai dengan 9 - Juli - 2029*



Jakarta, 9 - Juli - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4876/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis pada program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 9 Juli 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Agribisnis pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember dengan status peringkat akreditasi Unggul dan Nilai 361.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Agribisnis pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2854/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.